

## BAB II

### KETENTUAN KONSEP ZAKAT: SEBUAH LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian

Zakat termasuk salah satu rukun Islam, Zakat mulai disyari'atkan pada bulan Syawal tahun ke 2 Hijriah sesudah pada bulan Ramadhannya diwajibkan zakat fitrah. Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau kekayaan.<sup>1</sup>

Zakat diwajibkan atas orang Islam yang mempunyai kekayaan yang cukup nishab, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari itu kekayaan belum dikenai zakat. Adapun saat haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nishabnya (dimiliki cukup dalam waktu setahun).<sup>2</sup>

Di dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun islam terpenting. Zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan al-Hadist dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seorang dengan Tuhannya, sedang zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu zakat dan

---

<sup>1</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Zakat*, 2003, 108.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bertahan.<sup>3</sup>

Zakat menurut asal kata, zakat yang berasal dari kata *زكاة* berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.<sup>4</sup> Sedangkan secara bahasa, berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan berarti juga *tazkiyah* (mensucikan).<sup>5</sup> Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>6</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, arti dasar dari kata zakat ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan dalam Qur'an dan hadist. Tetapi yang terkuat, kata dasar Zaka berarti bertambah dan tumbuh.<sup>7</sup> Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>8</sup>

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah atau *syara'* yaitu: memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Jadi kalau kita tilik pula zakat menurut istilah agama islam

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 12.

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hlm. 577.

<sup>5</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-10, 2006, hlm. 3.

<sup>6</sup> Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “ *Doktrin Ekonomi Islam*”, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996, hlm. 235.

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, *et.al.*, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-10, 2007, hlm. 34.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, *Fiqih Sunnah 3*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. ke-3, 1985, hlm. 5.

adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang tertentu.<sup>9</sup> Meskipun para ulama didalam menafsirkannya berbeda-beda akan tetapi semuanya mengarah pada satu arti yaitu mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, sebagai pembersih serta penghapus kesalahan-kesalahan manusia.<sup>10</sup>

Syekh Husseinin Muhammad Makluf mengemukakan: Harta benda yang diberikan kepada orang-orang fakir itu dinamakan zakat yang artinya perkembangan dan pembersihan, oleh karena mengeluarkan harta benda itu menyebabkan bertambah, berkembang dan memperbesar berkat kekayaan mereka, serta membersihkan dan penjagaan bagi orang yang memiliki kekayaan tadi dari bahaya dan kerugian yang menimpa kelak.<sup>11</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kwantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Mazhab Syafi'i, zakat merupakan sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan

---

<sup>9</sup> Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 1994, hlm. 29.

<sup>10</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1994, hlm. 73.

<sup>11</sup> Nazar Bakry, *op.cit.*, hlm. 73

menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.<sup>12</sup>

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.<sup>13</sup>

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>14</sup> Hal tersebut senada dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu: Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilla*, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanani "Zakat Kajian Berbagai Mazhab", Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000, hlm. 83.

<sup>13</sup> Nuruddin, Ali, *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2006, hlm. 7.

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2002, hlm. 7.

<sup>15</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV Bima Sejati, Cet. ke-1, 2000, hlm. 81.

Selain menggunakan istilah "zakat", terdapat beberapa istilah lain yang berbeda redaksi namun memiliki kesamaan pengertian dengan zakat yang disebutkan dalam al-Qur'an. Beberapa istilah tersebut di antaranya adalah:

### 1. Zakat

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 :

واقموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين

Artinya : "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk" (QS. al-Baqarah : 43).<sup>16</sup>

### 2. Shodaqoh

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka.(QS. at- Taubah : 103)<sup>17</sup>

الم يعلموا انّ الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقت وانّ الله هوالتوّاب الرحيم

Artinya : "Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah maha penerima taubat lagi Maha penyayang" (QS. at-Taubah 104)<sup>18</sup>

### 3. Haq

---

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta : PT Bumi Restu, 1976. hlm. 16

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 298.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 297.

وهو الذي انشا جنت معرو شت وغير معروشت والنخل والزّرع مختلفا اكله  
والزّيتون والزّمان متشابهها وغيرمتشابهه ٢ كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم  
حصاده صلى ولا تسرفوا ٢ انه لا يحبّ المسرفين

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS. al-An’am : 141).<sup>19</sup>

#### 4. Nafaqah

يايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والزّهبان لياكلون اموال الناس بالباطل  
ويصدون عن سبيل الله قلى والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في  
سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang Yahudi dan Rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih). (QS. at-Taubah : 34)<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki dua sisi nilai. Sisi nilai yang pertama adalah berhubungan dengan nilai pembersihan diri dan harta benda bagi umat yang

<sup>19</sup>Ibid., hlm. 212.

<sup>20</sup>Ibid., hlm. 283.

melaksanakan zakat. Hal ini didasarkan pada tujuan dari pelaksanaan zakat tersebut, yakni membersihkan diri dan membersihkan harta benda. Sedangkan sisi nilai yang kedua adalah sisi nilai ibadah sosial, yakni ibadah yang ditujukan untuk perbaikan keadaan sosial. Hal ini didasarkan pada obyek tujuan pemberian zakat.

## **B. Dasar Hukum Zakat**

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan hikmah zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat, perintah zakat selalu beriringan dengan shalat.

Sebagaimana adanya hukum zakat, mestinya ada asal muasal nya kenapa diwajibkan bagi kita. Bagaimana dasar hukum yang digunakan baik itu dari dalil *naqli* (firman Allah dalam Al-Quran) dan dalil *aqli* (sabda nabi lewat hadits).

Dasar hukum yang menunjukkan kata perintah zakat dan sekaligus mewajibkan adanya zakat fitrah bagi setiap umat Islam, sebenarnya banyak sekali, namun untuk mempermudah di sini penulis hanya akan mencantumkan 3 dari sekian banyak dalil *naqli* tersebut yaitu:

Pertama.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. (QS. An-Nisa' :77).

Kedua

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. (Al-Baqarah: 277)

Ketiga

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.<sup>21</sup> (At Taubah: 103)

Selain dijelaskan dalam al-Qur’an, sumber hukum mengenai pelaksanaan zakat juga dapat ditemukan dalam beberpa hadits Nabi. Berikut adalah beberapa hadits yang menerangkan tentang zakat:

بني الإسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه مسلم)

Artinya: “Islam didirikan dari lima sendi, mengetahui bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat mengerjakan haji dan berpuasa Ramadhan” (H.R. Muslim)<sup>22</sup>

عن ابي ايوب رضى الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ماله ماله و قال

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 297-298.

<sup>22</sup> Imam Abi Husain Muslim Bin Hajaj, *Sohih Muslim*, Juz. I, Libanon: Darul Fikr, t.th, hlm. 27.



للتَّيِّبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارب ماله تعبدالله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة  
وتؤدِّي الزكاة وتصل الرّحيم. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abi Ayub ra berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi. Tuan, ceritakanlah kepada saya amal yang bisa memasukkan saya ke syurga. Kata sahabat apakah baginya, apakah baginya sembahlah tuhan, jangan kamu mempersekutukan dengan sesuatu, kerjakanlah solat, bayarlah zakat dan hubungkan kasih sayang”(H.R Buhari)<sup>23</sup>

### C. Klasifikasi Zakat

Zakat menjadi dua jenis, yakni zakat *fitriah* dan zakat *mal*. Zakat fitrah kata *fitri* berasal dari kata dasar ( فطر ) yang berarti membuat, menciptakan, menimbulkan, berbuka, makan pagi.<sup>24</sup> Menurut para ahli fiqh, fitrah adalah tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir.<sup>25</sup> Zakat fitrah juga disebut zakat badan atau zakat kepala atau zakat pribadi menurut para ahli fiqh.<sup>26</sup> Imam Taqiyudin dalam *Kifayat al-Ahyar* juga menyebutkan zakat fitrah dengan zakat badan:

<sup>23</sup> Imam Abi Abillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sohih Buhori*, Juz. III, Beirut: Darul Fikr, 1981 hlm. 108-109.

<sup>24</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi karya Grafika, 2003, hlm. 1398

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Cet-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 380

<sup>26</sup> Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm. 921

ويقال لها زكاة الفطرة اي الحلقة يعنى زكاة البدن لأنها تزكى النفس اي تطهرها و  
تنمى عملها

*Artinya: “Hal tersebut diatas dikatakan bahwa zakat fitrah atau zakat tubuh adalah zakat badan karena zakat tersebut membersihkan diri atau jiwa atau mensucikannya dan meningkatkan derajat amalnya”.*<sup>27</sup>

Jadi, zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan Ramadhan, baik laki-laki, wanita, dewasa maupun anak kecil, baik orang merdeka maupun hamba sahaya (budak) yang tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan jiwa manusia.<sup>28</sup>

Pengeluaran zakat fitrah itu dengan maksud untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya selama menjalankan ibadah puasa Ramadhan, sekaligus untuk memberikan makanan orang-orang fakir miskin agar tidak meminta-minta pada hari Idhul fitri.<sup>29</sup> Sebagaimana hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم  
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين, فمن اداها قبل  
الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

*Artinya: “Rasulullah telah memfardhukan zakat fitrah untuk pensuci bagi orang-orang yang berpuasa dari tutur kata yang sia-sia dan carut maki, dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa memberikannya sebelum pergi bersembahyang, maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa memberikannya,*

<sup>27</sup> Imam Taqiyudin, *Kifayat al-Ahyar*, Dar al-Ihya' al-Kutub Arabiah, Juz-I, tth., hlm.

<sup>28</sup> Abdul Azis Dahlan (eds), *Op.Cit.*, hlm 2000

<sup>29</sup> Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm 925-926

*sesudah bersembahyang, maka pemberian itu dipandang sebagai sedekah biasa”<sup>30</sup>*

Pengertian zakat fitrah dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 pasal 11 ayat 1 adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqhu al-Zakat*, hikmah disyariatkan zakat fitrah terdiri dari dua hal:

1. Berkaitan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan

Karena dalam berpuasa orang hendaknya harus berpuasa ucapan dan perbuatan baik lidah maupun anggota tubuh yang lain dari mengerjakan hal-hal yang dilarang Allah SWT dan Rasul-Nya sehingga diwajibkan zakat fitrah sebagai pembersih orang dari kemadharatan dan kekotoran puasanya.<sup>32</sup>

2. Berkaitan dengan masyarakat

Yaitu untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap sesama manusia terutama pada fakir miskin dan yang membutuhkan

---

<sup>30</sup> Muhammad bin Isma'il, al-Kahlani, *Subulus Salam*, juz 2, Semarang: Toha Putra, 852, hlm. 546

<sup>31</sup> Saifudin Zuhri, *op. cit.*, hlm. 95

<sup>32</sup> Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm. 923-924

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم (رواه ابن عدى الدر قطنى)

*Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. berkata: cukupkanlah mereka pada hari ini supaya mereka tidak perlu meminta-minta untuk memenuhi hajat hidupnya dan keluarganya".* <sup>33</sup>(H.R. Ibnu Adi dan Daru al-Quthni)

Sedangkan zakat mal merupakan zakat yang berhubungan dengan harta, yang dikeluarkan karena harta tersebut telah dimiliki penuh selama satu tahun (*haul*) dan memenuhi standar *nisabnya* (kadar minimum harta yang terkena zakat). Dalam terjemah *kifayatul akhyar* harta yang wajib dizakati ada 5 macam, yaitu<sup>34</sup>:

1. Ternak
2. Perhiasan (Emas dan perak)
3. Tanaman (hasil tanaman)
4. Buah-buahan
5. Perniagaan

Standar ketentuan besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari zakat mal sangat variatif tergantung pada obyek zakatnya. Misalnya, untuk zakat perniagaan nisabnya setara dengan zakat emas, yakni 94 gr, zakatnya 2,5 %. Di dalam pengeluaran zakat meskipun harus menunggu selama satu tahun dimiliki (*haul*), namun pengeluarannya tidak harus menunggu akhir tahun, yaitu sistem pengeluaran dapat disesuaikan dengan periode penerimaan rezeki.

<sup>33</sup> Muhammad bin Isma'il, al-Kahlani, *op. cit.*, hlm. 138

<sup>34</sup> Moh Rifa'i, dkk, *Tarjamah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang; Toha Putra, 1978, hlm. 123.

Yang termasuk kategori zakat ini adalah zakat emas dan perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan), barang perniagaan dan zakat profesi.

#### **D. Rukun dan Syarat Zakat**

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan para mustahik zakat serta menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>35</sup> Az-Zarqani dalam *Syarah Al-Muwattha`* sebagaimana dikutip oleh Tengku Muh. Hasbi Ashiddiqiey menyatakan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab cukup dimiliki.<sup>36</sup>

Sebagian hukum dari nash-nash Al-Qur`an dan Hadist yang diistinbatkan oleh para mujtahid tentang syarat zakat telah menimbulkan pendapat tentang syarat wajib zakat. Menurut Alkasani, syarat-syarat wajib itu di bagi menjadi dua kategori. Pertama pada harta benda yaitu: milik, milik mutlak, harta berkembang atau dapat diharapkan perkembangannya, di luar kebutuhan primer, mencapai satu nisab dan sampai setahun (untuk sebagian harta wajib zakat). Kategori kedua, yang harus melekat pada seseorang itu adalah islam, berakal, merdeka dan tidak berhutang yang mengurangi batas minimal harta wajib zakat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Wahbah Al-Zuhaili , *op. cit*, hlm. 98

<sup>36</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy, *op. cit.*, hlm. 6

<sup>37</sup> Sje hul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, Cet.pertama , hal.52


Pendapat Alkasani tersebut sedikit berbeda dengan pendapat yang merupakan hasil kesepakatan dari para ulama mengenai syarat zakat. Jika Alkasani membagi syarat wajib ke dua hal syarat, yakni syarat yang berkenaan dengan harta benda yang dizakatkan dan syarat yang berkenaan dengan orang yang mengeluarkan zakat, maka kesepakatan ulama muslim membedakan syarat yang melekat dalam proses zakat hanya syarat wajib dan syarat sah.

Syarat wajib dalam berzakat yang menjadi kesepakatan jumbuh ulama meliputi muslim, merdeka, baligh, dan berakal, kepemilikan penuh dari harta yang wajib dizakati, mencapai *nisab* dan *haul*, melebihi kebutuhan pokok dan bukan merupakan hasil utang. Sedangkan syarat sah zakat meliputi niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik*, yaitu memindahkan kepemilikan harta pada penerimanya.<sup>38</sup>

**E. Mustahiq Zakat**

Secara formal distribusi zakat telah diatur Allah SWT, yaitu dalam QS.

At Taubah: 60



Artinya:“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

<sup>38</sup> Wahbah Al-Zuhaili *op.cit.*, hlm. 111-117.

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>39</sup>

Berikut ini akan penulis uraikan satu persatu delapan golongan itu, dari beberapa sumber.

1. Fakir (فقير)

Menurut jumhur ulama fiqih, fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>40</sup>

2. Miskin (مسكين)

Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.<sup>41</sup>

Di kalangan para imam mazhab, terdapat perbedaan tentang kriteria fakir dan miskin. Menurut mazhab Hanafi, kriteria fakir miskin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Tidak mempunyai apa-apa
- Mempunyai rumah, barang atau perabot yang tidak berlebihan
- Memiliki uang tapi kurang dari nisab
- Memiliki harta benda selain uang yang kurang dari nisab

---

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 288.

<sup>40</sup> Abdul Azis Dahlan (*eds*), *op. cit.*, hlm. 1996.

<sup>41</sup> *Ibid.*

Sedangkan dalam kalangan mazhab tiga (selain mazhab Hanafi), terdapat perbezaan dalam menjelaskan tentang kriteria fakir dan miskin. Bagi mazhab tiga, fakir merupakan seseorang dengan kriteria tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya baik sandang, papan, maupun pangan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya..Sedangkan miskin adalah seseorang yang memiliki harta benda namun belum dapat mencukupi secara keseluruhan anggota keluarga yang ditanggungnya.<sup>42</sup>

### 3. Amil (عامل)

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau wakilnya, yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dan mengurus administrasinya.<sup>43</sup> Amil merupakan orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang amil dapat memperoleh hak tempat tinggal dan pelayan, namun jika telah memiliki tempat tinggal, maka mereka berhak disewakan rumah untuknya selama menjalankan tugasnya. Amil juga diperbolehkan untuk meminta tambahan ongkos untuk mencari tempat dan tambahan pelayan.

---

<sup>42</sup> Mengenai perbezaan pendapat ini dapat dilihat dalam Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm. 510-511.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 91.



Namun selain ongkos yang berkaitan dengan dua hal tersebut (rumah dan pelayan) tidak diperbolehkan.<sup>44</sup>

#### 4. Muallaf (مؤلف)

Muallaf adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam agar supaya terbujuk hatinya.<sup>45</sup> Muallaf dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni muallaf muslim dan muallaf bukan muslim (kafir). Muallaf muslim dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni:

- a. Para pemimpin yang baru saja masuk Islam. Selain berfungsi untuk mengokohkan keimanan pemimpin tersebut, pemberian zakat juga ditujukan untuk menarik perhatian dan minat para pemimpin lain belum masuk Islam.
- b. Para pemimpin yang masih lemah imannya agar menjadi kuat iman mereka sehingga akan diikuti para pengikutnya.
- c. Orang-orang yang baru masuk Islam dengan harapan untuk menguatkan hati dan keyakinan mereka terhadap nilai-nilai ajaran Islam.

Muallaf kafir adalah muallaf (orang yang lemah hatinya dan belum mau menerima Islam sebagai agamanya) dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni:

---

<sup>44</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy, *op. cit.*, hlm. 179.

<sup>45</sup> Abdul Rachim dan Fathoni, *Syariat Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, Edisi I, Jakarta: Rajawali, Cet. ke-1, 1987, hlm. 225.

- a. Orang-orang kafir yang diharapkan masuk Islam
- b. Tokoh atau pemimpin kafir yang diharapkan masuk Islam dengan adanya pemberian zakat.
- c. Tokoh atau pemimpin kafir yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kejahatannya kepada kaum muslimin.<sup>46</sup>

#### 5. Ar-Riqab (الرفاب)

Yang artinya mukatab adalah budak berlian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar bisa menebus dirinya untuk merdeka.<sup>47</sup> Penggunaan zakat bagi kelompok riqab dapat dibedakan menjadi dua manfaat sebagai berikut:

- a. Digunakan sebagai tambahan bagi budak tersebut untuk memerdekakan dirinya sendiri (budak mukatab).
- b. Digunakan untuk membebaskan budak yang dilakukan tanpa adanya campuran harta benda atau niat dari budak tersebut dengan jalan membeli budak tersebut.<sup>48</sup>

Jadi, penggunaan zakat ini dapat diberikan langsung kepada budak mukatab sebagai tambahan biaya untuk memerdekakan diri mereka atau juga digunakan untuk membebaskan budak dengan jalan membeli budak dengan menggunakan zakat tersebut.

#### 6. Al-Gharim (الغارم)

---

<sup>46</sup> Yusuf Abdussalam, *Orang Beriman Bayarlah Zakatmu; Hikmah dan Aturan-aturan Ibadah Zakat*, Yogyakarta: Media Insani Pustaka, 2008, hlm. 118-119.

<sup>47</sup> Syukir Ghazali dan Amidhan (eds), *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985, hlm.123.

<sup>48</sup> Lihat dalam April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat*, Yogyakarta: Sketsa, 2006, hlm. 78-79; lihat juga dalam Yusuf Abdussalam, *op. cit.*, hlm. 120-121.

Al-gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.<sup>49</sup> Orang-orang yang berhutang yang berhak memperoleh zakat dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni:

- a. Orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri seperti berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.
- b. Orang yang berhutang untuk kepentingan umat seperti yayasan-yayasan sosial yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan anggota atau orang-orang yang dirawat mereka.<sup>50</sup>

Namun jika seseorang yang berhutang demi kepentingan pribadi masih melarat atau belum memiliki pendapatan yang mencukupi untuk kebutuhan hidupnya, maka mereka tidak dimasukkan dalam kelompok gharim melainkan masuk dalam kelompok fakir miskin.<sup>51</sup> Masa seseorang menjadi gharim adalah manakala hutang yang ditanggung mereka telah lunas. Saat hutang telah dilunasi, maka habis pula masa mereka menjadi mustahik dari kelompok Gharim.<sup>52</sup>

#### 7. Sabilillah (سبيل الله)

Menurut jumhur ulama *sabilillah* adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan / untuk jihad. Sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali

---

<sup>49</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet. ke-2, 2002, hlm. 193.

<sup>50</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy, *op. cit.*, hlm. 185.

<sup>51</sup> April Purwanto, *op. cit.*, hlm. 80.

<sup>52</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy, *op. cit.*, hlm. 187.

mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara.<sup>53</sup> Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwasanya seorang yang kaya dan menjadi mujahid berhak menerima zakat.<sup>54</sup>

#### 8. Ibnu Sabil (ابن السبيل)

Secara bahasa, istilah *ibnu sabil* terdiri dari dua kata, yakni *ibnu* dan *sabil*. Kata *ibnu* memiliki arti “anak” atau “keturunan dari”, dan kata *sabil* memiliki arti “jalan”.<sup>55</sup> Secara istilah, dari dua akar kata tersebut kemudian diartikan sebagai orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.<sup>56</sup> Para fuqaha selama ini memberikan arti dasar dari *ibnu sabil* dengan musafir yang kehabisan bekal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Jawad Mughniyah yang mengartikan *Ibnu Sabil* sebagai orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi.<sup>57</sup> Juga penjelasan Ahmad Azhar Basyir yang menyatakan bahwa *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau

---

<sup>53</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004, hlm. 146

<sup>54</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 70.

<sup>55</sup> Mengenai arti kata *ibnu* dan *sabil* dapat dilihat dalam Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997, hlm. 103.

<sup>57</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 193.

pulang ketempat asalnya. Yang termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.<sup>58</sup>

Menurut Syafi'iyah, ibnu sabil digolongkan dalam dua macam:

- a. Orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah sendiri;
- b. Orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi suatu negeri.<sup>59</sup>

Secara lebih jelas, Ibnu Yahya sebagaimana yang dikutip oleh Saifuddin Zuhri, membatasi pengertian ibnu sabil sebagai orang yang sedang dalam perjalanan, bukan bepergian untuk maksiat. Ibnu Sabil itu termasuk orang yang kaya yang kehabisan bekal, yang jelas ketika dalam perjalanan ia kehabisan bekal sebelum sampai ke tempat tujuannya.<sup>60</sup>

Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya ibnu sabil memiliki pengertian sebagai orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang tidak bertujuan untuk maksiat dan dapat berasal dari kelompok orang yang kaya maupun orang yang tidak punya. Jadi pada dasarnya, substansi makna ibnu sabil yang utama adalah habisnya perbekalan dalam perjalanan baik di dalam negerinya sendiri maupun negeri orang, dan bukan status kekayaan orang yang melakukan perjalanan

---

<sup>58</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997, hlm.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Saifuddin Zuhri, *op. cit.*, hlm.32.

tersebut serta tujuan dari perjalanan itu sendiri yang tidak ditujukan untuk kemaksiatan.

Dasar hukum yang mengatur tentang ibnu sabil sebagai mustahik zakat pada prinsipnya berlandaskan pada sumber dasar hukum tentang mustahik zakat, yakni surat at-Taubah ayat 60 yang telah disebutkan di atas.

Dalam tafsiran ayat tersebut dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ibnu sabil yang dapat dijadikan sebagai mustahik zakat adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang tidak untuk maksiat dan mengalami kesengsaraan.

Selain berpedoman pada dalil tersebut, keberadaan ibnu sabil sebagai salah satu penerima shadaqah atau amal harta yang diperintahkan oleh Allah juga termaktub dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang wakaf sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْغُرَبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم).<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Imam Abi Muslim Ibnu Al-Hajj *Sahih Muslim*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Alamiyah, tt. hlm. 14.

Artinya: “Dari bin Umar ra katanya Umar (bapaknya) mendapat bagian tanah/kebun di Khaibar, ia datang kepada Rasulullah minta pendapat beliau. Kata Umar kepada beliau, hai Rasulullah saya telah mendapat sebidang tanah di Khibar, belum pernah saya mendapat suatu harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya. Dengan apa tuan perintahkan kepada saya tentang tanah itu? jawab Rasulullah SAW: jika anda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnya dermakan, maka oleh Umar perintah Rasulullah diturutinya. Bahwa tanah itu tidak dijualbelikan, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Kata bin Umar, maka hasil kebun itu didermakan Umar kepada fakir miskin, sanak famili, melunaskan penebusan diri sahaya yang akan memerdekakan dirinya, fisabilillah, ibnu sabil dan buat tamu-tamu. Bagi pengurus kebun itu dibolehkan mengambil nafkah sederhana daripada hasilnya, dan memberi makan teman-teman tanpa memboroskannya.”(H. R. Muslim)

Berdasarkan dua dalil di atas dapat diketahui bahwasanya ibnu sabil merupakan kelompok yang telah ditetapkan menjadi penerima dari segala macam bentuk shadaqah, baik dalam wujud infak, sedekah, wakaf, maupun zakat.

Pada zaman sekarang, orang menempuh jalan ribuan kilometer dan bermil-mil jauhnya ditempuh dalam waktu yang singkat. Terkadang hanya ditempuh dalam waktu beberapa jam, seharusnya orang tidak kehabisan bekal di perjalanan meskipun dengan jarak yang sangat jauh. Kalau pun ada yang kehabisan bekal adalah karena sebab yang lain.<sup>62</sup> Dari realita tersebut, maka kemudian berkembanglah pemaknaan ibnu sabil. *Ibnu Sabil* bukan lagi mencakup pengertian *musaffir* yang kehabisan bekal tetapi juga mencakup para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun karena lingkungan alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran,

---

<sup>62</sup> Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 76

dan lain-lain.<sup>63</sup> Hasbi ash-Shiddieqy menambahkan secara rinci tentang alokasi zakat bagi ibnu sabil yang dapat dikembangkan untuk :

- a. Mengirim mahasiswa ke luar negeri.
- b. Untuk ekspedisi ilmiah.
- c. Pengiriman utusan ke konferensi-konferensi.
- d. Untuk perbaikan jalan umum/untuk lancarnya lalu lintas pendidikan atau pemeliharaan anak yatim.<sup>64</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat terlihat bahwasanya substansi makna yang terkandung dalam ibnu sabil telah mengalami perkembangan. Perkembangan-perkembangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dari segi tujuan, ibnu sabil bukan lagi hanya mencakup orang-orang yang bepergian jauh untuk kebaikan namun juga mencakup orang yang bepergian jauh untuk menghindari kemadlaratan atau akibat bencana alam.
- b. Dari segi habisnya bekal, konteks ibnu sabil bukan lagi sebagai orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh melainkan orang yang membutuhkan bekal untuk perjalanan jauh demi kebaikan.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *op. cit.*, hlm.26; Mengenai masuknya anak yatim ke dalam ibnu sabil dapat dibandingkan dengan pendapat yang termaktub dalam Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm. 567.